



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 10/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat.....

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 januari 2022, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyesuaian laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA.....

- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperluanya.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 14 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Cq. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 10/HK.03.2/5107/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	TIM PENGARAH			
1.	Ngurah Gede Maharjana, SH.	Ketua KPU Kab. Karangasem	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
II.	TIM PELAKSANA			
1.	Putu Deasy Natalia, S.Pd.	Anggota KPU Kab. Karangasem	Ketua	Ketua
III.	TIM AGEN PERUBAHAN/ <i>AGENT OF CHANGE</i>			
1.	I Gede Krisna Adi Widana, ST., MAP.	Anggota KPU Kab. Karangasem	Koordinator merangkap Anggota	-Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
2.	Ni Wayan Putu Mariani, SE.	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota	-Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	I Putu Darma Budiasa, ST.	Anggota KPU Kab. Karangasem	Koordinator merangkap Anggota	-Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
2.	Radhitya Kurniatama, S.IP.	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota	-melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
V.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Ni Luh Kusmirayanti, SH.	Anggota KPU Kab. Karangasem	Koordinator merangkap Anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Alfian Kusuma Prayogi, SH.	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.	Sekretaris KPU Kab. Karangasem	Koordinator merangkap Anggota	-Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	Ni Luh Putu Arnawati, SE.	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota	-Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	I Nyoman Orta Susila, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	I Gusti Bagus Agung Oka Mahendra, SE.	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota	-Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi -Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VIII.	TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN			
1.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE..	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung
2.	I Ketut Ngurah	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota	tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	I Gede Suwenda, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Ni Wayan Murtini, SE.	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota	-Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi -Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
X.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung
2.	Luh Putu Marhaeni KSP, SE.	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota	tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
XI.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ni Made Lestari, SE.	Staf KPU Kab. Karangasem	Koordinator merangkap Anggota	-Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Joanlyn Suryana, A.md.	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota	-Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi -Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu -Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 14 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Cq. Kepala Biro
Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



IGEDE SUWENDA